



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2017/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : AGUS MULYADIN;
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/01 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Sawete Timur, Kelurahan Bali,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : ANGGA SETIAWAN ALS ANGGA;
Tempat Lahir : Dompu;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/05 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Kota Baru, Kelurahan Bada,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/09 dan 10/III/2017/Reskrim tertanggal 29 Maret 2017;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA I AGUS MULYADIN:

- Penyidik tanggal 30 Maret 2017, Nomor: Sp. Han/09/III/2017/Reskrim sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 April 2017, Nomor : B-11/P.2.15/Epp.1/04/2017 sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
- Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2017 Nomor : PRINT-14/P.2.15/Ep.2/05/2017 sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 10 Juni 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 Mei 2017 Nomor 77/Pid.B/2017/PN Dpu sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;

TERDAKWA II ANGGA SETIAWAN ALS ANGGA:

- Penyidik tanggal 30 Maret 2017, Nomor: Sp. Han/10/III/2017/Reskrim sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 17 April 2017, Nomor : B-12/P.2.15/Epp.1/04/2017 sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
- Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2017 Nomor : PRINT-14/P.2.15/Ep.2/05/2017 sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 10 Juni 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu tanggal 26 Mei 2017 Nomor 77/Pid.B/2017/PN Dpu sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 26 Mei 2017 No 77/Pid.B/2017/PN Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Mei 2017 Nomor 77/Pid.B/2017/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I AGUS MULYADIN dan terdakwa II ANGGA SETIAWAN als ANGGA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pengroyokan “ sebagaimana diatur Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUS MULYADIN dan terdakwa II ANGGA SETIAWAN als ANGGA masing – masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan supaya masing – masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pokoknya tetap pada tuntutanannya dan para terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-09/DOMPU/05.17, tertanggal : 23 Mei 2017, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa terdakwa I AGUS MULYADIN bersama – sama terdakwa II ANGGA SETIAWAN als ANGGA pada hari Selasa tanggal 28 maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Maret 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di halaman rumah saksi A.BAKAR di Lingkungan swete timur kel bali kec dompu kab Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan terang – terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi IMRON yang dilakukan dengan posisi berhadapan dengan saksi IMRON, terdakwa I AGUS MULYADIN memukul muka sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal lalu mancakar pipi sebelah kanan dan kiri lalu terdakwa II ANGGA SETIAWAN als ANGGA dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal memukul rahang sebelah kanan sebanyak 1 kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I AGUS MULYADIN dan terdakwa II ANGGA SETIAWAN als ANGGA, saksi IMRON mengalami sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/111/ RSUD/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arie Susilawati sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD Dompu yang hasil pemeriksaan pada intinya :

HASIL PEMERIKSAAN :

Bengkak pada rahang sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm

Luka - luka gores pada punggung kiri atas dengan ukuran terpanjang 9 cm, terpendek 3 cm

KESIMPULAN : Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan benda keras tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua

Bahwa terdakwa I AGUS MULYADIN bersama - sama terdakwa II ANGGA SETIAWAN als ANGGA pada hari Selasa tanggal 28 maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Maret 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di halaman rumah saksi A.BAKAR di Lingkungan swete timur kel bali kec dompu kab Dompu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi IMRON yang dilakukan dengan posisi berhadapan dengan saksi IMRON, terdakwa I AGUS MULYADIN memukul muka sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal lalu mancakar pipi sebelah kanan dan kiri lalu terdakwa II ANGGA SETIAWAN als ANGGA dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal memukul rahang sebelah kanan sebanyak 1 kali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I AGUS MULYADIN dan terdakwa II ANGGA SETIAWAN als ANGGA, saksi IMRON mengalami sakit sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/111/ RSUD/2017 tanggal 30 Maret 2017 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arie Susilawati sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD Dompu yang hasil pemeriksaan pada intinya :

HASIL PEMERIKSAAN :

Bengkak pada rahang sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm

Luka – luka gores pada punggung kiri atas dengan ukuran terpanjang 9 cm, terpendek 3 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI IMRON;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa para Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di halaman rumah saksi A.BAKAR di Lingkungan swete timur kel bali kec dompu kab Dompu.
- Bahwa saksi merupakan Babinkamtibmas di wilayah polsek kota.
- Bahwa awalnya ada acara hiburan organ (music) yang diadakan oleh saksi A.BAKAR dan saksi yang merupakan Babinkamtibmas jaga di tempat kegiatan.
- Bahwa kemudian saksi menghimbau agar acara music dihentikan untuk menghindari konflik antar warga;
- Bahwa terdakwa AGUS MULYADIN dan terdakwa ANGGA SETIAWAN als ANGGA serta beberapa temannya tidak terima dengan himbauan yang saksi berikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan posisi berhadapan dengan saksi, terdakwa I AGUS MULYADIN memukul muka sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal lalu mancakar pipi sebelah kanan dan kiri lalu terdakwa II ANGGA SETIAWAN als ANGGA dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal memukul rahang sebelah kanan sebanyak 1 kali.
- Bahwa pada saat dikeroyok saksi tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I AGUS MULYADIN dan terdakwa II ANGGA SETIAWAN als ANGGA, saksi IMRON mengalami bengkok pada rahang sebelah kanan dan luka - luka gores pada punggung kiri atas
- Bahwa saat itu terdakwa AGUS MULYADIN dan terdakwa ANGGA SETIAWAN als ANGGA sedang mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI ABDURAHMAN:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di halaman rumah saksi A.BAKAR di Lingkungan swete timur kel bali kec dompu kab Dompu.
- Bahwa saksi IMRON merupakan Babinkamtibmas di wilayah polsek kota.
- Bahwa awalnya ada acara hiburan organ (music) yang diadakan oleh saksi A.BAKAR dan saksi IMRON merupakan Babinkamtibmas jaga di tempat kegiatan.
- Bahwa kemudian saksi IMRON menghimbau agar acara music dihentikan untuk menghindari konflik antar warga;
- Bahwa terdakwa AGUS MULYADIN dan terdakwa ANGGA SETIAWAN als ANGGA serta beberapa temannya tidak terima dengan himbauan yang saksi IMRON berikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan posisi berhadapan dengan saksi IMRON, terdakwa I AGUS MULYADIN memukul muka sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal lalu mancakar pipi sebelah kanan dan kiri lalu terdakwa II ANGGA SETIAWAN als ANGGA dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal memukul rahang sebelah kanan sebanyak 1 kali.
- Bahwa pada saat dikeroyok saksi IMRON tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi melihat langsung pengeroyokan tersebut dan saksi bersama saksi – saksi yang lain meleraikan pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa AGUS MULYADIN dan terdakwa ANGGA SETIAWAN als ANGGA sedang mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

3. SAKSI ARIOS MANANDA:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan para terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di halaman rumah saksi A.BAKAR di Lingkungan swete timur kel bali kec dompu kab Dompu.
- Bahwa saksi IMRON merupakan Babinkamtibmas di wilayah polsek kota.
- Bahwa awalnya ada acara hiburan organ (music) yang diadakan oleh saksi A.BAKAR dan saksi IMRON merupakan Babinkamtibmas jaga di tempat kegiatan.
- Bahwa kemudian saksi IMRON menghimbau agar acara music dihentikan untuk menghindari konflik antar warga;
- Bahwa terdakwa AGUS MULYADIN dan terdakwa ANGGA SETIAWAN als ANGGA serta beberapa temannya tidak terima dengan himbauan yang saksi IMRON berikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan posisi berhadapan dengan saksi IMRON, terdakwa I AGUS MULYADIN memukul muka sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal lalu mancakar pipi sebelah kanan dan kiri lalu terdakwa II ANGGA SETIAWAN als ANGGA dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal memukul rahang sebelah kanan sebanyak 1 kali.
- Bahwa pada saat dikeroyok saksi IMRON tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi melihat langsung pengeroyokan tersebut dan saksi bersama saksi – saksi yang lain meleraikan pengeroyokan tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa AGUS MULYADIN dan terdakwa ANGGA SETIAWAN als ANGGA sedang mabuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AGUS MULYADIN:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut ialah IMRON;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di halaman rumah saksi A.BAKAR di Lingkungan swete timur kel bali kec dompu kab Dompu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu jika saksi IMRON merupakan Babinkamtibmas di wilayah polsek kota.
- Bahwa awalnya ada acara hiburan organ (music) yang diadakan oleh saksi A.BAKAR dan saksi IMRON yang merupakan Babinkamtibmas jaga di tempat kegiatan.
- Bahwa kemudian saksi IMRON menghimbau agar acara music dihentikan untuk menghindari konflik antar warga
- Bahwa terdakwa dan terdakwa ANGGA SETIAWAN als ANGGA serta beberapa temannya tidak terima dengan himbauan yang saksi IMRON berikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan posisi berhadapan dengan saksi IMRON, terdakwa memukul muka sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal lalu mancakar pipi sebelah kanan dan kiri lalu terdakwa ANGGA SETIAWAN als ANGGA dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal memukul rahang sebelah kanan sebanyak 1 kali.
- Bahwa pada saat dikeroyok saksi IMRON tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saat itu terdakwa dan terdakwa ANGGA SETIAWAN als ANGGA sedang mabuk;

Terdakwa II ANGGA SETIAWAN;

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban dari penggeroyokan tersebut ialah IMRON;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di halaman rumah saksi A.BAKAR di Lingkungan swete timur kel bali kec dompu kab Dompu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu jika saksi IMRON merupakan Babinkamtibmas di wilayah polsek kota.
- Bahwa awalnya ada acara hiburan organ (music) yang diadakan oleh saksi A.BAKAR dan saksi IMRON yang merupakan Babinkamtibmas jaga di tempat kegiatan.
- Bahwa kemudian saksi IMRON menghimbau agar acara music dihentikan untuk menghindari konflik antar warga;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa AGUS MULYADIN serta beberapa temannya tidak terima dengan himbauan yang saksi IMRON berikan.
- Bahwa kemudian dengan posisi berhadapan dengan saksi IMRON, terdakwa AGUS MULYADIN memukul muka sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal lalu mancakar pipi sebelah kanan dan kiri lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal memukul rahang sebelah kanan sebanyak 1 kali.
- Bahwa pada saat dikeroyok saksi IMRON tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saat itu terdakwa dan terdakwa AGUS MULYADIN sedang mabuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor : 353/111/ RSUD/2017 tanggal 30 Maret 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arie Susilawati sebagai Dokter pemeriksa pada RSUD Dompu yang hasil pemeriksaan pada intinya :

HASIL PEMERIKSAAN : Bengkak pada rahang sebelah kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm dan Luka – luka gores pada punggung kiri atas dengan ukuran terpanjang 9 cm, terpendek 3 cm;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta bukti surat yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di halaman rumah saksi A.BAKAR di Lingkungan swete timur kel bali kec dompu kab Dompu para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap korban IMRAN;
 - Bahwa benar awalnya ada acara hiburan organ (music) yang diadakan oleh saksi A.BAKAR kemudian korban menghimbau agar acara music dihentikan untuk menghindari konflik antar warga, kemudian para terdakwa dan beberapa temannya tidak terima dengan himbauan yang disampaikan oleh korban, selanjutnya para terdakwa dengan posisi berhadapan dengan korban, terdakwa I AGUS MULYADIN memukul muka korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal lalu mancakar pipi sebelah kanan dan kiri lalu terdakwa II ANGGA SETIAWAN als ANGGA dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal memukul rahang sebelah kanan sebanyak 1 kali.
 - Bahwa benar pada saat dikeroyok korban tidak melakukan perlawanan.
 - Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami bengkak pada rahang sebelah kanan dan luka – luka gores pada punggung kiri atas;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas para Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, Atau **Kedua** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dimuka Umum;
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang;

AD.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan AGUS MULYADIN (terdakwa I), ANGGA SETIAWAN (terdakwa II) adalah diri Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

AD.2. Unsur Dimuka Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus dilakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197);

Menimbang, bahwa rumusan "*openlijk*" dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "*Secara terang-terangan*", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "*openbaar*" atau "*dimuka umum*", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "*Openlijk*" atau "*secara terang-terangan*" telah dinyatakan terbukti (baca dan periksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan para Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa adalah terjadi di halaman rumah saksi A. Bakar yaitu di lingkungan swete timur kel bali kec dompu kab Dompu dan tempat tersebut adalah suatu tempat umum, dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, sehingga setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut. Oleh karena itulah unsur “di muka umum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan para Terdakwa;

AD.3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ad.3. tersebut di atas adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politea, Bogor, tahun 1988, hal. 147);

Menimbang, bahwa memperhatikan peristiwa tindak pidana ini, maka perlulah dipertimbangkan dan dinilai adanya suatu fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 maret 2017 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di halaman rumah saksi A.BAKAR di lingkungan swete timur kel bali kec dompu kab Dompu para terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap korban IMRAN;
- Bahwa benar awalnya ada acara hiburan organ (music) yang diadakan oleh saksi A.BAKAR kemudian korban menghimbau agar acara music dihentikan untuk menghindari konflik antar warga, kemudian para terdakwa dan beberapa temannya tidak terima dengan himbauan yang disampaikan oleh korban, selanjutnya para terdakwa dengan posisi berhadapan dengan korban, terdakwa I AGUS MULYADIN memukul muka korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal lalu mancakar pipi sebelah kanan dan kiri lalu terdakwa II ANGGA SETIAWAN als ANGGA dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal memukul rahang sebelah kanan sebanyak 1 kali.
- Bahwa benar pada saat dikeroyok korban tidak melakukan perlawanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami bengkok pada rahang sebelah kanan dan luka – luka gores pada punggung kiri atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah nyata bahwa masing-masing terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul, menjambak serta mencekik. Dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, karena bersifat spontan dalam suatu kelompok pertemanan yang saling mendukung. Dengan demikian para terdakwa benar-benar telah turut melakukan kekerasan terhadap korban. Karenanya perbuatan tersebut dipandang mempunyai satu tujuan, yakni dimaksudkan sebagai satu niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama keluarga saksi korban IMRON maupun Para Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Para Terdakwa memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Para Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis hakim pertimbangan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Para Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Para Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian ahri Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Para Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan para Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban IMRON merasa sakit;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama dengan beberapa orang, dan peran Para Terdakwa dipandang cukup besar, sehingga terjadi tindak pidana ini;

Hal-hal meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa dengan korban sudah berdamai;
- Para Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap sopan;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUS MULYADIN** dan Terdakwa II **ANGGA SETIAWAN ALS ANGGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **AGUS MULYADIN** dan Terdakwa II **ANGGA SETIAWAN ALS ANGGA** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari : **SENIN** tanggal **19 JUNI 2017**, oleh kami **SUBA'I, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. NUR SALAM, SH.** dan **SAHRIMAN JAYADI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HERY SUPRIYADIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan dihadapan para terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

TTD

M. NUR SALAM, S.H.

Hakim Ketua

TTD

SUBAI, S.H., M.H.

TTD

SAHRIMAN JAYADI, SH., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

HERY SUPRIYADIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)